



**DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda perlu dibentuk alat-alat kelengkapan Dewan untuk membentuk peraturan daerah, membahas dan memberikan persetujuan Anggaran Daerah, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerima, menampung, membahas, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat perlu dibentuk Komisi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan : 1. Surat FRAKSI GERINDRA DPRD Kota Samarinda Nomor : 214/F-GERINDRA/DPRD-SMD/X/2024, tanggal 30 September 2024, Perihal Pembentukan AKD;

2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Samarinda Nomor : 03/FPG- DPRD/SMD/IX/2024, Tanggal 26 September 2024 Perihal Alat Kelengkapan Dewan;

3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Samarinda Nomor: 05/F.PDI Perjuangan-IN/X/SMD/2024, Tanggal 1 Oktober 2024, Perihal Pembentukan AKD;
4. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Samarinda Nomor:15-/FRK-NasDem/DPRD-SMD/IX/2024, tanggal 25 September 2024, Perihal Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Samarinda Nomor: 302/FPKS/DPRD-SMD/IX/2024, Tanggal 30 September 2024, Perihal Usulan Perubahan Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Samarinda Nomor : 019/F-PAN/IX/2024 Tanggal 25 September 2024, Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
7. Surat Fraksi Partai Demokrat Kota Samarinda Nomor : 65/DPD.PD/KALTIM/IX/2024, tanggal 25 September 2024, Perihal Komposisi Fraksi & Alat Kelengkapan Anggota DPRD Kota Samarinda;
8. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bergelora DPRD Kota Samarinda Nomor : 007/F-PKB/IX/2024, Perihal Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Susunan kepengurusan dan anggota serta pembagian bidang tugas Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$

